



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Bukit Kota Batam, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Bukit Mutiara Kota Batam, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Mei 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal 04 Mei 2018;
2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.187/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. **M. Mahatir Abdi Negara Losemito bin Zico Ardiles Losemito**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 01 Juni 2009, Umur 9 Tahun (Akte Terlampir);

b. **Asy. Syafiq Rahman Mukti L. bin Zico Ardiles Losemito**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 14 Januari 2012, Umur 6 Tahun (Akte Terlampir);

4. Bahwa, sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni Tahun 2012 rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadinya percekocan;

5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :

a. Bahwa, Tergugat dengan Penggugat awalnya menikah pada Tanggal 29 Desember 2008, karena terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Batam, kemudian pada Tanggal 04 Mei 2018 Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali dan menikah kembali di KUA Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;

b. Bahwa, Tergugat pernah menikah secara diam-diam dengan wanita idaman lain yang bernama Titi pada Tahun 2014 dan bahkan telah dikaruniai anak;

c. Bahwa, Tergugat mengaku telah menceraikan wanita yang bernama Titi kepada Penggugat, namun hingga sekarang Tergugat masih berkomunikasi dan dating kerumah wanita tersebut;

d. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 14 Januari 2019, penyebabnya Tergugat membuat surat pernyataan yang berisi kesepakatan untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga lagi dengan Penggugat;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.187/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat ( xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.187/Pdt.G/2019/PA.Btm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab maka tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat sesuai dengan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. H. BARMAWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RISTINAH H.M. Nun dan Drs. M. SYUKRI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LEDYS DJAFAR, S.E., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.187/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. RISTINAH H.M. Nun**

**Dr. H. BARMAWI, M.H.**

**Drs. M. SYUKRI**

Panitera Pengganti,

**LEDYS DJAFAR, S.E.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.187/Pdt.G/2019/PA.Btm